



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA**

Jalan Dr. Setiabudhi Nomor 229 Bandung 40154
Telepon: (022) 2013163, 2013164, Faksimile: (022) 2001135
Laman: www.upi.edu; surel/e-mail: sekuniv_upi@upi.edu

**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR 046 TAHUN 2020**

**TENTANG
TATA CARA PELAKSANAAN SELEKSI CALON WAKIL REKTOR
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
MASA BAKTI 2020-2025**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa masa jabatan Wakil Rektor Universitas Pendidikan Indonesia akan berakhir pada tanggal 29 Juli 2020;
 - b. bahwa perlu dilakukan pemilihan calon Wakil Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Masa Bakti 2020-2025, sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - c. bahwa untuk ketertiban dan kelancaran pelaksanaan pemilihan tersebut perlu dibuat ketentuan Tata Cara Pelaksanaan Seleksi Calon Wakil Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Masa Bakti 2020-2025;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Tata Cara Pelaksanaan Seleksi Calon Wakil Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Masa Bakti 2020-2025;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah Kedua Kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang

- Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5509);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
 8. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 04/PER/MWA UPI/2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;
 9. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2017 tentang Revisi Rencana Strategis Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2016-2020;
 10. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 05/PER/MWA UPI/2019 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2020;
 11. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 13/UN40.MWA/KP/2020 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Pengganti Antarwaktu Masa Bakti 2015-2020 dan Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Masa Bakti 2020-2025;
 12. Peraturan Rektor Nomor 11131/UN40/HK/2019 tentang Pedoman Implementasi Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2020;
 13. Peraturan Rektor Nomor 045 Tahun 2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Universitas Pendidikan Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN SELEKSI CALON WAKIL REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA MASA BAKTI 2020-2025.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan :

1. Universitas Pendidikan Indonesia yang selanjutnya disingkat UPI yaitu Perguruan Tinggi Negeri badan hukum.
2. Rektor adalah organ UPI yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UPI.
3. Panitia Pemilihan selanjutnya disebut Panitia adalah penyelenggara kegiatan seleksi Calon Wakil Rektor di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
4. Tim Uji Kemampuan dan Kelayakan Calon selanjutnya disebut Tim Uji adalah pelaksana seleksi Calon Wakil Rektor di lingkungan UPI yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
5. Calon Wakil Rektor Universitas Pendidikan Indonesia selanjutnya disebut Calon.
6. Panitia dan Tim Uji sebagaimana dimaksud pada angka 3 dan angka 4 diangkat oleh Rektor.
7. Tata cara pelaksanaan seleksi calon adalah mekanisme seleksi calon di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia sebagai Perguruan Tinggi Negeri badan hukum.

BAB II MAKSUD, TUJUAN, DAN SASARAN

Pasal 2

- (1) Maksud dilaksanakan seleksi calon adalah untuk memperoleh calon yang berminat, berkemampuan, dan profesional dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai Wakil Rektor.
- (2) Tujuan pelaksanaan seleksi calon adalah menjaring nama-nama calon untuk setiap posisi Wakil Rektor Universitas Pendidikan Indonesia berdasarkan nilai hasil seleksi.

Pasal 3

Sasaran pelaksanaan seleksi adalah menghasilkan Calon yang:

- a. sah menurut hukum/peraturan yang berlaku; dan
- b. memiliki loyalitas dan dedikasi kepada UPI.

BAB III
PRINSIP-PRINSIP PELAKSANAAN SELEKSI

Pasal 4

- (1) Panitia dan Tim Uji wajib menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut: efisien, efektif, terbuka, transparan, adil, profesional, dan akuntabel dengan memanfaatkan fasilitas yang ada untuk mencapai sasaran;
- (2) Tim Uji terdiri dari unsur:
 - a. Pimpinan Universitas (2 orang);
 - b. Pimpinan Senat Akademik (2 orang); dan
 - c. Pimpinan dan anggota Dewan Guru Besar (3 orang).

BAB IV
PERSYARATAN CALON

Pasal 5

- (1) Persyaratan umum untuk dapat menjadi Calon Wakil Rektor Universitas Pendidikan Indonesia sebagai berikut:
 - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. sehat jasmani dan rohani;
 - c. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat dilantik;
 - d. berpendidikan Doktor (S3);
 - e. mampu melaksanakan perbuatan hukum;
 - f. memiliki integritas, komitmen, dan kemampuan memimpin yang tinggi;
 - g. memiliki wawasan kebangsaan;
 - h. memiliki jejaring nasional dan internasional;
 - i. memiliki jiwa kewirausahaan;
 - j. tidak pernah dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap;
 - k. memiliki wawasan yang luas mengenai Pendidikan Tinggi; dan
 - l. tidak pernah melanggar norma dan etika akademik.
- (2) Persyaratan khusus untuk dapat menjadi Calon Wakil Rektor Universitas Pendidikan Indonesia sebagai berikut:
 - a. tidak pernah mengkhianati dan/atau melakukan perbuatan yang merugikan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
 - c. memiliki komitmen dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
 - d. memiliki pemahaman yang utuh tentang Statuta UPI dan Peraturan MWA;
 - e. memiliki pengalaman memimpin unit pelaksana akademik sekurang-kurangnya setingkat program studi;
 - f. memiliki kemampuan dalam pengembangan jejaring nasional dan/atau internasional;
 - g. sanggup dan mampu bekerja sama dengan Rektor UPI; dan
 - h. menyatakan bersedia menjadi Calon Wakil Rektor UPI.

Pasal 6

- (1) Untuk Wakil Rektor sebagaimana dalam pasal 2 ayat (2) adalah jabatan:
 - a. Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan;
 - b. Wakil Rektor Bidang Sumber Daya dan Keuangan;
 - c. Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Organisasi, dan Sistem Informasi; dan
 - d. Wakil Rektor Bidang Riset, Internasional, Kerja Sama, dan Usaha.
- (2) Untuk yang berminat dapat mendaftarkan diri sebagai Calon paling banyak 2 (dua) jabatan.

Pasal 7

Bakal Calon Wakil Rektor Universitas Pendidikan Indonesia harus mengisi formulir kesediaan pencalonan yang bermeterai cukup serta melengkapi persyaratan yang diperlukan.

BAB V TATA CARA DAN MEKANISME PEMILIHAN

Pasal 8

- (1) Pemilihan Wakil Rektor Universitas Pendidikan Indonesia dilaksanakan sesuai dengan tata cara dan mekanisme pemilihan.
- (2) Tata cara dan mekanisme pemilihan Wakil Rektor Universitas Pendidikan Indonesia adalah sebagai berikut:
 - a. Rektor membentuk Panitia dan Tim Uji;
 - b. Panitia terdiri atas Ketua, Sekretaris, dan beberapa anggota;
 - c. Tim Uji paling sedikit terdiri atas 5 (lima) sampai dengan 7 (tujuh) orang;
 - d. Panitia melaksanakan pendaftaran dan memeriksa persyaratan bakal Calon;
 - e. Tim Uji melakukan tugasnya dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) menilai visi, misi, dan gagasan strategis dalam makalah dan presentasi yang disampaikan para Calon;
 - 2) mengevaluasi kemampuan dan kelayakan setiap Calon secara menyeluruh; dan
 - 3) menyampaikan hasil evaluasi kemampuan dan kelayakan para Calon dalam bentuk deskripsi kualitatif tentang kompetensi masing-masing Calon kepada Rektor.
 - f. Rektor memilih masing-masing satu calon untuk ditetapkan sebagai Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan; Wakil Rektor Bidang Sumber Daya dan Keuangan; Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Organisasi, dan Sistem Informasi; dan Wakil Rektor Bidang Riset, Internasional, Kerja Sama, dan Usaha Universitas Pendidikan Indonesia dengan memperhatikan hasil uji kemampuan dan kelayakan sebagai salah satu pertimbangan.

BAB VI
WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN SELEKSI

Pasal 9

Pelaksanaan kegiatan seleksi Calon mulai tanggal 16 Juli 2020 sampai dengan 28 Juli 2020 yang akan ditetapkan lebih lanjut oleh Panitia.

BAB VII
PENETAPAN DAN PELANTIKAN

Bagian Kesatu
Penetapan

Pasal 10

Rektor menetapkan Keputusan Pengangkatan Wakil Rektor Universitas Pendidikan Indonesia yang definitif.

Bagian Kedua
Pelantikan

Pasal 11

Pelantikan Wakil Rektor Universitas Pendidikan Indonesia dilaksanakan oleh Rektor.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN


Pasal 12

Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku, Peraturan Rektor Nomor 74602/UN40/HK/2015 tentang Tata Cara Seleksi Calon Wakil Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Masa Bakti 2015-2020 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 15 JUL 2020
REKTOR UPI,

P.M. SOLEHUDDIN A.